



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;

Mengingat : 1. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
5. Jaring kontrol geodesi adalah sebaran titik kontrol geodesi yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi.
6. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN selanjutnya disebut sebagai KPBUMN adalah kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN dalam Penyelenggaraan IGD.
11. BUMN Pelaksana adalah BUMN yang telah ditetapkan dalam seleksi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan IGD.
12. Dukungan Pemerintah adalah dukungan berupa kontribusi fiskal dan/atau non fiskal yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan KPBUMN.
13. Layanan Geospasial yang selanjutnya disebut Layanan adalah pemberian akses terhadap informasi geospasial melalui *web services* atau aplikasi tertentu kepada pengguna.

14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Badan kepada BUMN Pelaksana untuk melaksanakan hak ekonomi atas IGD.
16. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan IGD dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
17. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 2

KPBUMN dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyelenggaraan IGD termasuk pemutakhiran IGD;
- b. menjamin ketersediaan dan akses terhadap IGD yang berkualitas, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menciptakan iklim investasi di bidang IG yang mendorong tumbuhnya industri geospasial yang mampu menjadi katalis untuk meningkatkan penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat diperoleh manfaat ekonomi dan sosial;
- d. mendapatkan manfaat dari produk IGD dalam bentuk pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan

- e. memberikan kepastian pengembalian investasi BUMN dalam pelaksanaan penyelenggaraan IGD melalui pengenaan tarif terhadap produk IG yang memiliki nilai tambah maupun Layanan Geospasial yang dikomersilkan.

### Pasal 3

KPBUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemitraan, yakni kerja sama dalam Penyelenggaraan IGD baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Badan dengan BUMN Pelaksana.
- b. efisien, yakni kerja sama Penyelenggaraan IGD mampu mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyelenggaraan IGD melalui dukungan dana BUMN;
- c. efektif, yakni kerja sama Penyelenggaraan IGD mampu menjamin ketersediaan dan akses terhadap IGD yang berkualitas, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyelenggaraan IGD dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko; dan
- e. kemanfaatan, yakni penyelenggaraan IGD yang akan mendorong meningkatnya penggunaan informasi geospasial di berbagai sektor sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

BAB II  
BENTUK KPBUMN DALAM PENYELENGGARAAN  
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

Pasal 4

- (1) IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (3) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan:
  - a. pengumpulan DG;
  - b. pengolahan DG dan IG;
  - c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
  - d. penyebarluasan DG dan IG; dan
  - e. penggunaan IG.
- (4) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemutakhiran IGD yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- (5) Pemutakhiran IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal IGD telah berubah atau terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui KPBUMN.
- (2) KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelaksanaan jaring kontrol geodesi; dan
  - b. pelaksanaan peta dasar.

### Pasal 6

- (1) KPBUMN dalam pelaksanaan jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a termasuk kerja sama dalam pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pemutakhiran stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu.
- (2) Stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. stasiun referensi sistem penentuan posisi global yang beroperasi secara kontinu (*global navigation satellite systems continuously operating reference stations (GNSS CORS)*); dan
  - b. stasiun pengamatan pasang surut laut permanen.

### Pasal 7

- (1) KPBUMN dalam pelaksanaan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, dan 1:1.000.000.
- (2) Peta dasar pada skala 1:1.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain skala peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPBUMN dapat dilaksanakan pada skala lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 8

- (1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas unsur:
  - a. garis pantai;
  - b. hipsografi;
  - c. perairan;



- d. nama rupabumi;
  - e. batas wilayah;
  - f. transportasi dan utilitas;
  - g. bangunan dan fasilitas umum; dan/atau
  - h. penutup lahan.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Rupabumi Indonesia.
- (3) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yang terletak di wilayah darat, pantai, dan laut.

### BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka KPBUMN, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memberikan Dukungan Pemerintah.
- (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. fiskal; dan
  - b. non fiskal.
- (3) Dukungan Pemerintah dalam bentuk fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
- (4) Dukungan Pemerintah dalam bentuk non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. perizinan;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
  - c. dukungan lainnya.
- (5) Dukungan Pemerintah dalam bentuk non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### BAB IV

#### PENGEMBALIAN INVESTASI BUMN PELAKSANA

##### Pasal 10

- (1) Kepala Badan menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan BUMN Pelaksana.
- (2) Pengembalian investasi BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. pembayaran oleh pengguna layanan dalam bentuk tarif;
  - b. pembayaran atas *managed services*; dan/atau
  - c. pengembalian investasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mencakup:
- a. layanan peta dasar (*basemap services*);
  - b. layanan penentuan posisi secara teliti (*precise positioning services*);
  - c. layanan analisis geospasial (*geospatial analytical services*); dan/atau

- d. layanan lainnya yang merupakan hasil pemberian nilai tambah terhadap IGD.
- (2) Layanan peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi dengan JIGN.
- (3) *Managed services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. layanan aplikasi geospasial yang menggunakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. layanan aplikasi geospasial di berbagai sektor dengan mengintegrasikan IGD dengan data dan informasi lainnya;
  - c. layanan pengelolaan sistem dan aplikasi geospasial tertentu yang dimiliki oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang; dan/atau
  - d. *managed services* lainnya.

#### Pasal 12

Dalam hal pengembalian investasi BUMN Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna layanan dalam bentuk tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan pembayaran pemberian layanan yang dikelola *managed services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, besarnya pembayaran ditetapkan berdasarkan mekanisme bisnis BUMN Pelaksana.

#### Pasal 13

- (1) BUMN Pelaksana wajib menyetorkan bagian Pemerintah Pusat atas Penggunaan Secara Komersial.

- (2) Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara bukan pajak pada Badan.

## BAB V

### PEMILIHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PELAKSANA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 14

Pemilihan BUMN Pelaksana terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyiapan KPBUMN;
- b. kriteria dan pemilihan BUMN Pelaksana; dan
- c. pendandatanganan perjanjian KPBUMN.

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan KPBUMN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan perencanaan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang:
  - a. ketersediaan IGD yang mutakhir;
  - b. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis Badan;
  - c. analisa biaya manfaat dan sosial; dan
  - d. analisa nilai manfaat uang (*value for money*).

### Pasal 16

- (1) Perencanaan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus disertai dengan studi pendahuluan.
- (2) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang:
  - a. rencana bentuk KPBUMN;
  - b. rencana skema pembiayaan proyek dan sumber pendanaan; dan
  - c. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (3) Berdasarkan studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan menyampaikan usulan rencana KPBUMN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

### Pasal 17

Kepala Badan menganggarkan dana perencanaan, penyiapan, dan manajemen KPBUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Kepala Badan melakukan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, yang menghasilkan paling kurang:

- a. skema KPBUMN;
- b. bentuk Dukungan Pemerintah; dan

- c. penetapan tata cara pengembalian investasi BUMN Pelaksana.

### Bagian Ketiga

#### Kriteria dan Pemilihan BUMN Pelaksana

##### Pasal 19

Kriteria BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk penyelenggaraan IGD paling kurang memenuhi persyaratan:

- a. mayoritas kepemilikan saham secara langsung dan/atau tidak langsung dikuasai negara;
- b. telah beroperasi penuh paling kurang selama 2 (dua) tahun; ~~dan~~
- c. memiliki rekam jejak arus kas positif paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, dan memiliki pembukuan teraudit paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan pedoman pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia.

##### Pasal 20

- (1) Pemilihan BUMN Pelaksana dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode seleksi.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pasca kualifikasi.
- (4) Dalam hal hanya terdapat satu peserta seleksi yang menyampaikan penawaran, pemilihan BUMN Pelaksana tetap dilanjutkan dengan melakukan penilaian terhadap peserta dimaksud.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemilihan BUMN Pelaksana diatur dalam Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kriteria BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Badan memperoleh daftar BUMN yang bergerak di bidang jasa survei dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (2) Kepala Badan berdasarkan daftar BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan daftar pendek untuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Bagian Keempat

#### Penandatanganan Perjanjian KPBUMN

#### Pasal 22

- (1) Perjanjian KPBUMN ditandatangani oleh Kepala Badan dengan BUMN Pelaksana.
- (2) BUMN Pelaksana dalam melaksanakan perjanjian KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan anak perusahaan dan/atau bekerjasama dengan BUMN lain.
- (3) Perjanjian KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
  - a. ruang lingkup KPBUMN;
  - b. bentuk dukungan pemerintah;
  - c. pengembalian investasi BUMN Pelaksana;
  - d. jangka waktu pelaksanaan KPBUMN;
  - e. hak kekayaan intelektual;

- f. sifat kerahasiaan pelaksanaan KPBUMN;
  - g. pengakhiran perjanjian kerja sama; dan
  - h. penyelesaian sengketa.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang meliputi:
- a. pelaksanaan Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. pemberian nilai tambah terhadap IGD menjadi produk IG tertentu yang dapat digunakan di berbagai sektor dan memiliki nilai ekonomi;
  - c. pengintegrasian IGD dengan data dan informasi lainnya menjadi IGT tertentu untuk mendukung pembangunan nasional, digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat;
  - d. pemberian Layanan Geospasial berbasis komersial dan/atau non komersial; dan
  - e. pengembangan industri geospasial untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling cepat 20 tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, penyelesaian perjanjian kerja sama tetap memperhatikan prinsip kerja sama dan pengembalian investasi.
- (7) Layanan Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tidak termasuk informasi geospasial yang terkait dengan kerahasiaan, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara serta informasi geospasial lainnya yang dikecualikan untuk dibuka



kepada publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (8) Kepala Badan menetapkan jenis-jenis Layanan Geospasial yang dapat dikomersialkan maupun yang tidak dapat dikomersialkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal penggunaan IGD untuk meningkatkan kelayakan dalam pengembalian investasi, BUMN Pelaksana dapat bekerja sama dengan badan usaha lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri setelah mendapat penetapan Kepala Badan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Pasal 24

- (1) Badan dan BUMN Pelaksana dapat melakukan perubahan Perjanjian KPBUMN dalam hal:
  - a. adanya percepatan pemenuhan kebutuhan IGD terkait pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau kebijakan strategis nasional;
  - b. adanya permintaan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemutakhiran IGD pada wilayah tertentu sebagai akibat dari bencana alam dan/atau bencana non-alam; dan/atau
  - c. adanya perubahan kebijakan nasional terkait penyelenggaraan IGD yang perlu dilakukan segera.

- (2) Pelaksanaan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan prinsip kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengembalian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

#### Pasal 25

- (1) Infrastruktur pendukung untuk melaksanakan KPBUMN diselenggarakan oleh BUMN Pelaksana.
- (2) Infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. peralatan survei;
  - c. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. *data center*; dan
  - e. infrastruktur pendukung lainnya.
- (3) BUMN Pelaksana wajib menyediakan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjamin keamanan data dan informasi.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN SEBAGIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PEMERINTAH PUSAT

#### Pasal 26

- (1) Badan dapat membiayai sebagian Pelaksanaan Penyelenggaraan IGD.

- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN Pelaksana.
- (3) Cakupan wilayah dan besarnya pembiayaan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan ketersediaan anggaran.
- (4) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. wilayah yang tidak memiliki kelayakan secara komersial; dan/atau
  - b. wilayah tertentu yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas nasional, kebijakan strategi nasional, dan/atau penanganan bencana.

## BAB VIII

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 27

- (1) Badan merupakan pemegang hak cipta IGD.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Lisensi IGD kepada BUMN Pelaksana untuk Penggunaan Secara Komersial berdasarkan perjanjian kerja sama untuk melaksanakan KPBUMN.
- (3) IGD hasil KPBUMN sepenuhnya menjadi milik Badan berdasarkan hak cipta atas IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Produk IG atau turunan dari IGD hasil KPBUMN merupakan IGT yang menjadi milik BUMN Pelaksana.
- (5) BUMN Pelaksana memiliki hak untuk mengelola IGD hasil KPBUMN selama masa kerja sama.
- (6) Penyelenggaraan hak cipta IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

## BAB IX

### PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada kementerian/lembaga atau kepada kejaksaan agung atau kepolisian negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan KPBUMN, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kejaksaan agung atau kepolisian negara Republik Indonesia, kejaksaan agung atau kepolisian negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri/Kepala Badan untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak laporan masyarakat diterima.

- (3) Menteri/Kepala Badan memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima oleh menteri/Kepala Badan ataupun laporan yang diteruskan Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri/Kepala Badan meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
  - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
  - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.

- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri/Kepala Badan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri/Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal adanya kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sumber pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari sebagian/seluruhnya anggaran pendapatan dan belanja negara.

## BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 29

- (1) Kepala Badan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan KPBUMN setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. efektifitas pelaksanaan kerja sama;
  - b. kepatuhan dalam pelaksanaan KPBUMN;
  - c. proses bisnis; dan/atau
  - d. besaran pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh.
- (3) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat melakukan adendum terhadap Perjanjian KPBUMN.

### Pasal 30

Kepala Badan melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pedoman tata cara pelaksanaan KPBUMN, diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan dan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini wajib ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY